



BUPATI SUBANG

Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Subang

SURAT EDARAN NOMOR : 13/2025

TENTANG

PENGUNAAN ANGKUTAN UMUM BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG PADA SETIAP HARI RABU

Dalam rangka meningkatkan penggunaan angkutan umum di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Subang, bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada setiap hari **Rabu** agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menggunakan angkutan umum sebagai moda transportasi, untuk :
 - a. Berangkat ke tempat kerja;
 - b. Pelaksanaan tugas; dan
 - c. Pulang dari tempat kerja,
2. Sarana yang digunakan sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jenis moda transportasi yang dikategorikan sebagai angkutan umum meliputi:
 1. Angkutan umum dalam trayek;
 2. Angkutan umum berbasis aplikasi (roda dua/roda empat); dan
 3. Ojek.
 - b. Dikecualikan dari pengguna angkutan umum sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, bagi pegawai dengan kondisi:
 1. Sakit;
 2. Hamil;
 3. Disabilitas;
 4. Petugas lapangan yang membutuhkan mobilitas tertentu; dan
 5. Dinas Luar.
 - c. Kepala perangkat daerah bertanggung jawab dan melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pegawai dalam penggunaan angkutan umum sebagai moda transportasi pada setiap hari Rabu di unit kerjanya; dan

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang 41215 Jawa Barat Telepon (0260) 411005
Facsimile. (0260) 411003. Telex. 28859, Laman subang.go.id

- d. Penggunaan angkutan umum sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada setiap hari Rabu agar diunggah ke media sosial perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah, sebagai upaya mengajak masyarakat turut serta menggunakan angkutan umum dalam beraktivitas.
3. Pelaksanaan penggunaan angkutan umum sebagai moda transportasi bagi seluruh Pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, mulai dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **1 Oktober 2025**.

Demikian, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Subang
Pada tanggal 29 September 2025

BUPATI SUBANG,



REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Jalan Dewi Sartika Nomor 2 Subang 41215 Jawa Barat Telepon (0260) 411005
Facsimile. (0260) 411003. Telex. 28859, Laman subang.go.id